

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten)

Rismanto Gatot Trisilo¹⁾, Paramita Lea Christanti²⁾

^{1),2)}Universitas Widya Dharma Klaten

E-mail: riesmku03@gmail.com¹⁾, leaparamita@gmail.com²⁾

Abstract

This research aimed to analyze the effectiveness and contribution of regional retribution towards Own-Source Revenue (OSR). Also, this research aimed to provide solution upon the research problem on how the effectiveness, contribution and revenue growth rate of Regional Retribution as one of sources of Klaten Regency's OSR. More specifically, this research's purpose was to analyze the potency of Klaten Regency's regional retribution revenue in the period of 2017-2018.

In this descriptive research, the researcher conducted interview and documentation as the technique of data collection. In addition, this research was conducted in Office for Management of Revenue and Finance of Klaten Regency at Jl. Pemuda No. 294 South Klaten, Klaten, West Java. The results of this research were: 93% of regional retribution revenue was averagely effective, whereas the growth rate of permit public service retribution averagely increased to 4% per year. Meanwhile, the growth rate of business service retribution was improved to 9% per year. Greater than that, this research figured out that the growth rate of permit service retribution rose amounted to 23% per year. As for the period of 2011-2016, the average growth of public service retribution was amounted to 4% per year, which was slightly below business service retribution (9%). Once again, permit service retribution lead the growth revenue by 23% per year. Furthermore, by using least square method, the researchers projected the 2017 regional retribution revenue was amounted to 23.949.742.196 and 24.825.725.602 in 2018.

Keywords: Regional Retribution, Own-Source Revenue, Effectiveness, Contribution

PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia dilakukan merata di setiap daerah di seluruh Indonesia. Yang dilakukan Pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan dan pemerataan di daerah adalah pembangunan melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan membiayai keperluan rumah tangga pemerintah daerah, contohnya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi daerah. Kabupaten Klaten merupakan pemerintah daerah yang melaksanakan otonomi daerah, dengan melakukan pengelolaan sendiri pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah yang dilakukan utk memenuhi kebutuhan belanja dan pembangunan Kabupaten Klaten. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah penting. Pemerintah daerah

Kabupaten Klaten memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan aset Daerah untuk melakukan pengelola retribusi daerah secara profesional guna optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten).”

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas – asas yang diterapkan di dalam Otonomi Daerah adalah:

- a. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri.
- b. dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu.
- c. Tugas pembantuan adalah Penugasan sebagian urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96).

Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU No 28 Tahun 2009)

- b. Hasil retribusi daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 UU No 28 Tahun 2009)

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan. Pasar, Tempat Hiburan dan rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. (Hanif nurcholis 2007:184)

- d. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2004:115).

Menurut Mardiasmo (2015: 18-19) Objek Retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. **Jasa Umum**
Jasa umum merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya pelayanan kesehatan.
- b. **Jasa Usaha**
Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Misalnya penyediaan tempat penginapan dan usaha bengkel kendaraan.
- c. **Perizinan Tertentu**
Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadiln dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang dapat dipungut retribusi adalah izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan tanah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis retribusi terbagi dalam tiga golongan, antara lain:

- a. **Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:**
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 6. Retribusi Pelayanan Pasar;
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. **Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:**
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. **Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:**
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek; dan
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Efektivitas Retribusi Daerah

Menurut Sondang (2008: 4), efektivitas adl pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:232) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome(hasil) dengan output(target). Efektivitas penerimaan retribusi daerah melihat bagaimana pencapaian penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan.

Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut halim (2004:163) Kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi pengaruh dan peran penerimaan retribusi daerah terhadap PAD, atau bisa dikatakan kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya PAD.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Klaten Jl. Pemuda No. 294 Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas retribusi daerah.

Rumus efektivitas retribusi daerah adalah:

Efektivitas = Realisasi retribusi daerah x 100%

Tabel 1. Target Retribusi Daerah

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Nurlan (2006:49)

2. Laju pertumbuhan retribusi daerah

Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004 : 163)

Keterangan:

Gx: Laju pertumbuhan retribusi daerah

Xt: Realisasi retribusi daerah pada tahun tertentu

X(t-1): Realisasi retribusi daerah tahun sebelumnya

Sumber : Halim (2004 : 163)

3. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

Rumus menghitung kontribusi retribusi daerah adalah:

$P_n = QX_n \times 100\%$

QY_n

Sumber : Halim (2004:163)

Keterangan:

P_n = Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD

QY = Realisasi PAD

QX = Realisasi retribusi daerah

N = Tahun (periode tertentu)

Tabel 2. Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah.

Persentase kontribusi retribusi daerah	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber : Halim (2004:163)

- Menghitung dan menyusun tabel analisis potensi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten tahun 2017-2018 menggunakan metode least square method (metode kuadrat terkecil).

Bentuk persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Sumber : Sudjana 1996:315

Keterangan:

Y = Variabel yang diramalkan

a = Bilangan Konstan ($a = \Sigma Y / N$)

b = Koefisien arah regresi linier ($b = \Sigma XY / \Sigma X^2$)

X = Variabel waktu (tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas retribusi daerah

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Efektivitas	Kriteria
2011	18,675,976,000	15,602,388,262	84%	Cukup Efektif
2012	25,793,012,000	19,813,288,343	77%	Kurang Efektif
2013	23,786,858,850	21,631,992,941	91%	Efektif
2014	18,626,673,000	21,220,132,227	114%	Sangat Efektif
2015	24,092,404,000	21,848,011,448	91%	Efektif
2016	21,690,212,000	22,559,038,217	104%	Sangat Efektif

Efektivitas penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya fluktuatif, pada periode penelitian yaitu dari periode tahun dengan efektivitas paling tinggi adalah tahun 2014 yaitu 114%, dan yang paling rendah tahun 2012 yaitu 77 %. Untuk rata-rata efektivitas penerimaan 93% masuk kriteria efektif.

- Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Klaten periode tahun 2011-2016

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Klaten periode tahun 2011-2016

Tahun	Target Retribusi Jasa Umum	Realisasi Retribusi Jasa Umum	Efektivitas	Kriteria
2011	14,319,240,000	12,034,673,415	84%	Cukup Efektif
2012	21,555,131,000	15,365,687,420	71%	Kurang Efektif
2013	19,441,553,850	16,515,296,105	85%	Cukup Efektif
2014	13,937,053,000	15,982,276,140	115%	Sangat Efektif
2015	19,520,832,000	14,403,385,715	74%	Kurang Efektif
2016	15,013,913,000	14,506,678,551	97%	Efektif

Dalam periode penelitian 2011-2016, tahun 2014 adalah tahun yg efektivitas penerimaan retribusi jasa umum paling tinggi dengan prosentase 115% masuk kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk yang paling rendah penerimaannya adalah tahun 2012 dengan prosentase 71% masuk kategori kurang efektif.

b. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Klaten periode tahun 2011-2016

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Klaten periode tahun 2011-2016

Tahun	Target Retribusi Jasa Usaha	Realisasi Retribusi Jasa Usaha	Efektivitas	Kriteria
2011	2,643,436,000	1,891,188,168	72%	Kurang Efektif
2012	2,448,326,000	2,386,644,196	97%	Efektif
2013	2,555,750,000	2,246,361,625	88%	Cukup Efektif
2014	2,516,195,000	2,650,367,000	105%	Sangat Efektif
2015	2,404,772,000	2,744,627,684	114%	Sangat Efektif
2016	2,974,299,000	3,056,170,224	103%	Sangat Efektif

Dalam periode penelitian 2011-2016, tahun 2015 adalah tahun yg efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha paling tinggi dengan prosentase 114% masuk kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk yang paling rendah penerimaannya adalah tahun 2011 dengan prosentase 72% masuk kategori kurang efektif.

c. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Perizinan Kabupaten Klaten periode tahun 2011-2016

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Perizinan Kabupaten Klaten periode tahun 2011-2016

Tahun	Target Retribusi Jasa Perizinan	Realisasi Retribusi Jasa Perizinan	Efektivitas	Kriteria
2011	1,713,300,000	1,676,526,679	98%	Efektif
2012	1,789,555,000	2,060,956,727	115%	Sangat Efektif
2013	1,789,555,000	2,870,335,211	160%	Sangat Efektif
2014	2,173,425,000	2,587,489,087	119%	Sangat Efektif
2015	2,166,800,000	4,699,998,049	217%	Sangat Efektif
2016	3,702,000,000	4,996,189,442	135%	Sangat Efektif

Dalam periode penelitian 2011-2016, tahun 2015 adalah tahun yg efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha paling tinggi dengan prosentase 217 % masuk kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk yang paling rendah penerimaannya adalah tahun 2011 dengan prosentase 98% masuk kategori efektif.

Laju pertumbuhan retribusi daerah

a. Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Klaten Periode 2011-2016

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Klaten Periode 2011-2016

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Umum	Kenaikan/ Penurunan	Laju Pertumbuhan
2011	12,034,673,415	-	-
2012	15,365,687,420	3,331,014,005	28%
2013	16,515,296,105	1,149,608,685	7%
2014	15,982,276,140	(533,019,965)	-3%
2015	14,403,385,715	(1,578,890,425)	-10%
2016	14,506,678,551	103,292,836	1%

Laju pertumbuhan periode 2011-2016 fluktuatif kenaikan penerimaan yang paling tinggi pada tahun 2012 yaitu 28%, dan yang mengalami penurunan yang paling tinggi yaitu tahun 2015 dengan prosentase penurunan 10%.

b. Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Klaten Periode 2011-2016

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Klaten Periode 2011-2016

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Usaha	Kenaikan/ Penurunan	Laju Pertumbuhan
2011	1,891,188,168	-	-
2012	2,386,644,196	495,456,028	26%
2013	2,246,361,625	(140,282,571)	-6%
2014	2,650,367,000	404,005,375	18%
2015	2,744,627,684	94,260,684	4%
2016	3,056,170,224	311,542,540	11%

Laju pertumbuhan periode 2011-2016 fluktuatif kenaikan penerimaan yang paling tinggi pada tahun 2012 yaitu 26%, dan yang mengalami penurunan yang paling tinggi yaitu tahun 2013 dengan prosentase penurunan 6%.

c. Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Perizinan Kabupaten Klaten Periode 2011-2016

Tabel 9. Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Perizinan Kabupaten Klaten Periode 2011-2016

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Perizinan	Kenaikan/ Penurunan	Laju Pertumbuhan
2011	1,676,526,679	-	-
2012	2,060,956,727	384,430,048	23%
2013	2,870,335,211	809,378,484	39%
2014	2,587,489,087	(282,846,124)	-10%
2015	4,699,998,049	2,112,508,962	82%
2016	4,996,189,442	296,191,393	6%

Laju pertumbuhan periode 2011-2016 fluktuatif kenaikan penerimaan yang paling tinggi pada tahun 2015 yaitu 82%, dan yang mengalami penurunan yang paling tinggi yaitu tahun 2014 dengan prosentase penurunan 10%.

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

Tabel 10. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kab Klaten Tahun 2011-2016

Tahun	PAD	Realisasi Retribusi Daerah	Kontribusi	Kriteria
2011	74,640,747,133	15,602,388,262	20.90%	Cukup
2012	85,363,348,140	19,813,288,343	23.21%	Cukup
2013	115,454,161,953	21,631,992,941	18.74%	Kurang
2014	177,922,415,860	21,220,132,227	11.93%	Kurang
2015	190,622,670,128	21,848,011,448	11.46%	Kurang
2016	224,260,640,222	22,559,038,217	10.06%	Kurang
rata-rata			16.05%	Kurang

a. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap PAD Kab Klaten Tahun 2011-2016

Tabel 11. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap PAD Kab Klaten Tahun 2011-2016

Tahun	PAD	Realisasi Ret Jasa Umum	Kontribusi	Kriteria
2011	74,640,747,133	12,034,673,415	16.12%	Kurang
2012	85,363,348,140	15,365,687,420	18.00%	Kurang
2013	115,454,161,953	16,515,296,105	14.30%	Kurang
2014	177,922,415,860	15,982,276,140	8.98%	sangat kurang
2015	190,622,670,128	14,403,385,715	7.56%	sangat kurang
2016	224,260,640,222	14,506,678,551	6.47%	sangat kurang

Kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD pada periode 2011-2016 tertinggi tahun 2012 dengan prosentase kontribusi 18% yang ini masuk dalam kriteria kurang, sedangkan kontribusi terendah tahun 2016 dengan prosentase 6,47 % masuk kriteria sangat kurang

b. Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD Kab Klaten Tahun 2011-2016

Tabel 12. Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD Kab Klaten Tahun 2011-2016

Tahun	PAD	Realisasi Ret Jasa Usaha	Kontribusi	Kriteria
2011	74,640,747,133	1,891,188,168	2.53%	sangat kurang
2012	85,363,348,140	2,386,644,196	2.80%	sangat kurang
2013	115,454,161,953	2,246,361,625	1.95%	sangat kurang
2014	177,922,415,860	2,650,367,000	1.49%	sangat kurang
2015	190,622,670,128	2,744,627,684	1.44%	sangat kurang
2016	224,260,640,222	3,056,170,224	1.36%	sangat kurang

Kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD pada periode 2011-2016 tertinggi tahun 2012 dengan prosentase kontribusi 2,8% yang ini masuk dalam kriteria sangat kurang, sedangkan kontribusi terendah tahun 2016 dengan prosentase 1,36 % masuk kriteria sangat kurang. Kontribusi retribusi jasa usaha pada periode penelitian tahun 2011-2016 semua tahun masuk dalam kriteria sangat kurang.

c. Kontribusi Retribusi Jasa Perizinan Terhadap PAD Kab Klaten Tahun 2011-2016

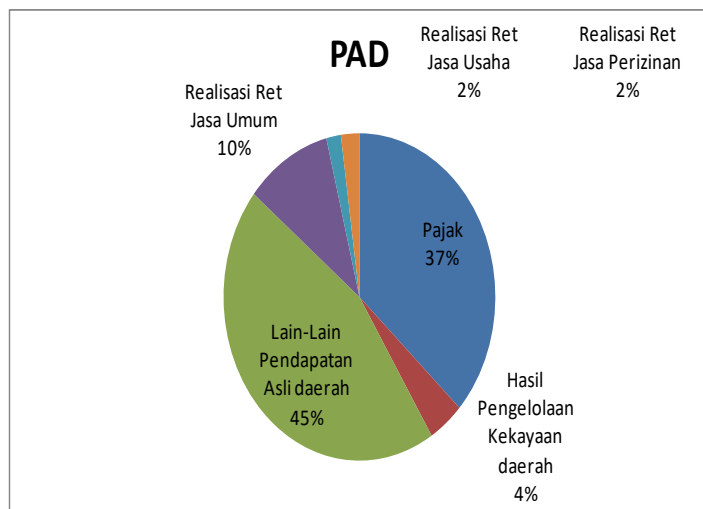
Tabel 13. Kontribusi Retribusi Jasa Perizinan Terhadap PAD Kab Klaten Tahun 2011-2016

Tahun	PAD	Realisasi Ret Jasa Perizinan	Kontribusi	Kriteria
2011	74,640,747,133	1,676,526,679	2.25%	sangat kurang
2012	85,363,348,140	2,060,956,727	2.41%	sangat kurang
2013	115,454,161,953	2,870,335,211	2.49%	sangat kurang
2014	177,922,415,860	2,587,489,087	1.45%	sangat kurang
2015	190,622,670,128	4,699,998,049	2.47%	sangat kurang
2016	224,260,640,222	4,996,189,442	2.23%	sangat kurang

Kontribusi retribusi jasa perizinan terhadap PAD pada periode 2011-2016 tertinggi tahun 2013 dengan prosentase kontribusi 2,49% yang ini masuk dalam kriteria sangat kurang, sedangkan kontribusi terendah tahun 2014 dengan prosentase 1,45 % masuk kriteria sangat kurang. Kontribusi retribusi perizinan pada periode penelitian tahun 2011-2016 semua tahun masuk dalam kriteria sangat kurang.

Tabel 14. Rata-rata kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap PAD Kab Klaten periode 2011-2016

Pajak	53,372,758,931
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah	6,141,324,641
Lain-Lain Pendapatan Asli daerah	64,742,986,750
Realisasi Ret Jasa Umum	14,801,332,891
Realisasi Ret Jasa Usaha	2,495,893,150
Realisasi Ret Jasa Perizinan	3,148,582,533



Menghitung dan menyusun tabel analisis potensi penerimaan Retribusi -Daerah Kabupaten Klaten tahun 2017-2018

Menganalisa potensi penerimaan retribusi daerah menggunakan metode least square method (metode kuadrat terkecil).

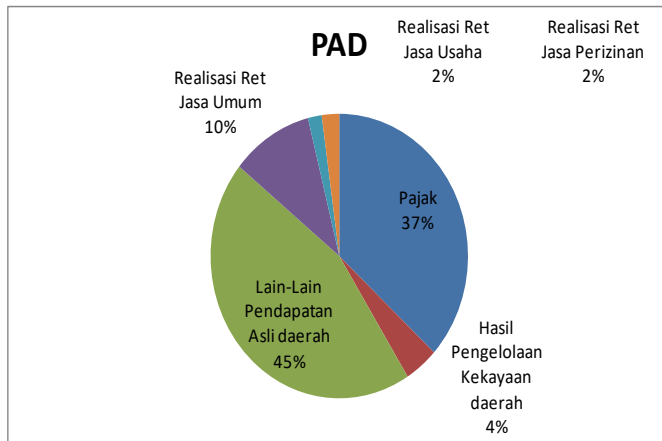
Tabel 15. Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Periode 2017-2018

Tahun	Persamaan = $a + BX$	Potensi
2017	$= 20,445,808,573 + 875,983,405.75 X$ $= 20,445,808,573 + 875,983,405.75 (4)$	23,949,742,196
2018	$= 20,445,808,573 + 875,983,405.75 X$ $= 20,445,808,573 + 875,983,405.75 (4)$	24,825,725,602

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Efektivitas realisasi terhadap target PAD dalam periode 2011-2016 dengan tingkat pencapaian lebih dari 100% masuk dalam kriteria sangat efektif. Dalam periode penelitian target PAD selalu tercapai.
 - Efektivitas penerimaan retribusi daerah dalam periode 2011-2016 cukup fluktuatif dengan rata-rata efektivitas penerimaan retribusi daerah sebesar 93% masuk kriteria efektif. Paling tinggi di tahun 2014 sebesar 114% masuk kriteria sangat efektif sedangkan untuk yg terendah pada tahun 2012 sebesar 77 % masuk kriteria kurang efektif
- Laju pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah, untuk laju pertumbuhan retribusi jasa umum dalam periode 2011-2016 rata-rata kenaikan 4% per tahunnya dengan tahun yg paling tinggi pertumbuhannya adalah di tahun 2012 sebesar 28%.
 Laju pertumbuhan retribusi jasa usaha rata-rata mengalami kenaikan 9% per tahun dengan tahun yg paling tinggi pertumbuhannya adalah di tahun 2012 sebesar 26%.
 Laju pertumbuhan retribusi jasa perizinan rata-rata 23% per tahun, dengan tahun yg paling tinggi pertumbuhannya adalah di tahun 2015 sebesar 82%.
- Rata-rata kontribusi setiap jenis retribusi terhadap PAD Kab Klaten periode 2011-2016



- Potensi penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Dengan metode least square method di proyeksikan penerimaan retribusi daerah tahun 2017 adalah sebesar 23,949,742,196 dan tahun 2018 sebesar 24,825,725,602

Saran

- Pembaharuan data dan estimasi potensi dari retribusi daerah, karena yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah masih rendah adalah kurang mampunya estimasi potensi retribusi daerah, potensi retribusi daerah cenderung secara incremental. Pembaharuan data dilakukan secara periodikal.
- Melakukan penyuluhan ke elemen yang terkait dengan retribusi tersebut untuk mengetahui objek retribusi. Diharapkan meningkatkan kesadaran dari masyarakat akan objek retribusi yang berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
- Bagi petugas yang melakukan pungutan dilakukan sesuai prosedur dan transparan sehingga tidak terjadi kebocoran dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dan selalu memberikan bukti potongan/pembayaran retribusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2015. Perpajakan Edisi Terbaru 2015. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kurniawan, panca dan Agus Purwanto. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayumedia.
- Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suandy, Erly. 2011. Perpajakan. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Fandhi Putra, Bobby. 2014. Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Malang: JAB
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari <http://keuda.kemendagri.go.id/produk hukum/>
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/>
- Ulum, Ihyaul. 2008. Akuntansi sektor publik. Malang: UMM Press.
- Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.